



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN APLIKASI *INTEGRATED* MUTASI
DALAM RANGKA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu dilakukan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.

Untuk memastikan implementasi manajemen ASN dilaksanakan sesuai NSPK yang berlaku, diperlukan pengawasan dan pengendalian secara berkelanjutan sehingga memastikan konsistensi, akurasi, dan kecepatan waktu pelaksanaan manajemen ASN sesuai dengan target waktu layanan. Kondisi ini mengharuskan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK manajemen ASN, khususnya dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai ASN, dilaksanakan melalui platform layanan digital.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melakukan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dengan menggunakan layanan *Integrated* Mutasi (I-Mut) SIASN.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- d. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 765).

4. Isi Surat Edaran

- a. Dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara, instansi pemerintah wajib menggunakan layanan *Integrated* Mutasi (I-Mut) SIASN;

- b. Pemanfaatan layanan *Integrated Mutasi (I-Mut)* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh admin yang ditunjuk oleh instansi sebagai *user operator* yang bertugas melaksanakan penginputan rencana/usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN;
- c. Berdasarkan *input* usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pejabat Pembina Kepegawaian berperan sebagai *user approval*;
- d. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN, dilaksanakan sesuai NSPK manajemen ASN menggunakan layanan *Integrated Mutasi (I-Mut) SIASN*, dan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan ketentuan perundangan.
- e. Dalam hal terdapat kekosongan Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang ditunjuk (Penjabat/Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai ASN setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- f. NSPK manajemen ASN yang digunakan dalam analisis utama layanan *Integrated Mutasi (I-Mut) SIASN*, merupakan norma dasar terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN. Dalam hal terdapat kebutuhan penggunaan norma lain seperti kinerja, disiplin, dan norma terkait lainnya dalam pertimbangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN, maka Pejabat Pembina Kepegawaian perlu secara berkelanjutan menyediakan dan meremajakan data kinerja, disiplin, dan data terkait lainnya sebagai penguat instrumen analisis untuk menjamin obyektivitas dan akuntabilitas hasil pertimbangan.
- g. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN maupun pengajuan usulan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai ASN wajib menggunakan layanan *Integrated Mutasi (I-Mut) SIASN*.

5. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Juni 2024

Plt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.